

## PENATAAN RUANG SEBAGAI ARENA KUASA: ANALISIS KRITIS PEMBANGUNAN TPA BINUANG

Muh Fichriyadi Hastira<sup>a</sup>, Alberto Noviano Patty<sup>b</sup>, Hashfi Rafdi<sup>c</sup>, Angelica Eiren Elyn  
Kailola<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman  
E-mail: muhfichriyadihastira@fisip.unmul.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Binuang di Desa Paku, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai manifestasi relasi kuasa dalam tata kelola lingkungan. Penetapan lokasi TPA yang diarahkan untuk menunjang sistem pengelolaan sampah perkotaan pada kenyataannya memunculkan ketimpangan sosial-ekologis yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal di kawasan pinggiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis serta desain studi kasus eksplanatoris. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen kebijakan, pemetaan spasial, dan kajian literatur, yang selanjutnya dianalisis secara tematik dengan mengacu pada kerangka ekologi politik dan teori produksi ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan lokasi TPA Binuang didominasi oleh aktor negara yang mengedepankan rasionalitas teknokratis melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat top-down, dengan tingkat keterlibatan masyarakat terdampak yang sangat terbatas. Praktik penataan ruang tersebut berimplikasi pada reproduksi eksklusi spasial, di mana wilayah Desa Paku dikonstruksikan sebagai ruang penampung eksternalitas pembangunan perkotaan, sementara beban pencemaran serta kerugian sosial-ekologis ditanggung oleh komunitas lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan TPA Binuang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga merefleksikan ketimpangan relasi kuasa dalam tata kelola ruang dan lingkungan.

**Kata Kunci:** Penataan Ruang; Ekologi Politik; Ketimpangan Spasial; Kawasan Pinggiran

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the spatial planning practices of the Binuang Final Disposal Site in Paku Village, Polewali Mandar Regency, as a manifestation of power relations in environmental governance. The selection of the TPA location, intended to support the urban waste management system, has in fact created significant socio-ecological inequalities for local communities in the outlying areas. This study employs a qualitative approach with a critical paradigm and an explanatory case study design. Data collection was conducted through policy document analysis, spatial mapping, and literature review, which were subsequently analyzed thematically using a political ecology framework and the theory of spatial production. The research findings indicate that the site selection process for the Binuang Landfill was dominated by state actors who prioritized technocratic rationality through top-down decision-making mechanisms, with very limited involvement from the affected communities. Such spatial planning practices have implications for the reproduction of spatial exclusion, wherein the Paku Village area is constructed as a space to absorb the externalities of urban development, while the burden of pollution and socio-ecological losses is borne by the local community. This study concludes that the issues surrounding the Binuang Landfill are not only related to the technical aspects of waste management but also reflect power imbalances in spatial and environmental governance.*

**Keywords:** Spatial Planning; Political Ecology; Spatial Inequality; Peripheral Areas

\* Corresponding Author.

E-mail: muhfichriyadihastira@fisip.unmul.ac.id


## PENDAHULUAN

Penentuan lokasi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), merupakan elemen strategis dalam tata kelola lingkungan dan penataan ruang perkotaan. Secara normatif, kebijakan tersebut seharusnya tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan efisiensi administratif dan logistik, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis dan sosial. Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik penentuan lokasi TPA di berbagai negara masih didominasi oleh rasionalitas teknokratis, seperti ketersediaan lahan berbiaya rendah, kemudahan aksesibilitas, serta rendahnya potensi resistensi politik, dibandingkan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat terdampak (Gubar et al., 2024; Pöldnürk, 2015; Rehman et al., 2024).

Dalam konteks pembangunan perkotaan, wilayah sub-urban dan desa-desa pinggiran kerap direduksi menjadi “ruang pengorbanan” (*sacrifice zones*). Karakteristik berupa kepadatan penduduk yang relatif rendah, lemahnya posisi tawar politik, serta terbatasnya akses terhadap proses pengambilan keputusan menjadikan wilayah-wilayah tersebut sebagai lokasi yang dianggap ideal untuk penempatan fasilitas lingkungan berisiko tinggi, termasuk TPA (Harris, 2015; Logan & Burdick-Will, 2017). Proses penetapan lokasi tersebut umumnya berlangsung melalui mekanisme top-down, di mana masyarakat lokal tidak diposisikan sebagai subjek dalam perumusan kebijakan, melainkan sekadar sebagai pihak yang menerima konsekuensi kebijakan (Agung et al., 2021; Chen et al., 2021). Dengan demikian, praktik penataan ruang tidak dapat dipisahkan dari dinamika relasi kuasa yang mengonstruksinya.

Realitas tersebut tercermin secara konkret dalam kasus TPA Binuang di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. TPA ini mulai direncanakan pada tahun 2010 dan dioperasikan sejak tahun 2012, berlokasi di Desa Paku, Kecamatan Binuang, yang secara sosial-ekonomi didominasi oleh aktivitas pertanian dan perkebunan. Secara geografis, lokasi TPA berada di wilayah pinggiran kabupaten, berbatasan langsung dengan Kabupaten Pinrang, dengan jarak sekitar 20 kilometer dari pusat pemerintahan. Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit serta observasi lapangan, posisi TPA hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari area permukiman dan lahan produktif Masyarakat.

**Gambar 1. Lokasi TPA Binuang**



Sumber: Google Earth dan diolah oleh penulis

Penetapan lokasi tersebut bertentangan dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/Prt/M/2013, yang mensyaratkan jarak minimal satu kilometer dari kawasan permukiman guna meminimalisir risiko pencemaran lindi, gangguan bau, penyebaran vektor penyakit, serta potensi konflik sosial. Pelanggaran terhadap standar ini berdampak signifikan terhadap kondisi ekologis dan sosial masyarakat Desa Paku. Rembesan air lindi dari timbunan sampah telah mencemari lahan pertanian, menyebabkan sawah warga berubah menjadi area berlumpur dan berbau yang tidak lagi produktif (Mawan, 2021). Selain itu,

masyarakat mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal dan iritasi akibat kontak dengan air tercemar, sementara peningkatan populasi lahat dari area TPA turut menurunkan kualitas komoditas kakao sebagai sumber utama penghidupan masyarakat (Mawan, 2021).

Dampak sosial-ekologis yang terakumulasi tersebut kemudian memicu resistensi masyarakat dalam bentuk protes dan tuntutan penutupan TPA Binuang (Febriady, 2022). Namun, kondisi ini menghadirkan ironi ketika pada saat yang sama keberadaan TPA tersebut justru berkontribusi terhadap capaian penghargaan Adipura yang diraih Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2019 (Busriadi, 2019). Kontradiksi ini menunjukkan bahwa narasi “kota bersih” dan pembangunan berkelanjutan kerap dibangun melalui mekanisme distribusi eksternalitas lingkungan ke wilayah pinggiran yang secara politik termarginalkan dan memiliki keterbatasan akses representasi.

Sejauh ini, literatur mengenai pengelolaan sampah dan penataan ruang didominasi oleh pendekatan teknokratis yang menekankan efisiensi sistem, optimalisasi teknologi, serta tata kelola kelembagaan dalam kerangka Urban Planning (Rittl et al., 2025; Zurbrugg et al., 2012). Tempat Pembuangan Akhir (TPA) umumnya diposisikan sebagai persoalan logistik dan infrastruktur yang diselesaikan melalui kriteria teknis seperti kapasitas lahan, jarak, dan dampak lingkungan (L.A. et al., 2013; Wilson et al., 2012; Zurbrugg et al., 2012). Pendekatan ini cenderung memandang ruang sebagai entitas netral yang dapat diatur secara rasional, sehingga mengabaikan fakta bahwa keputusan spasial sesungguhnya tidak pernah lepas dari kepentingan dan relasi kekuasaan yang menyertainya.

Dalam perspektif Political Ecology dan Environmental Governance, penentuan lokasi TPA justru mencerminkan praktik distribusi beban lingkungan yang sering kali tidak setara, di mana komunitas pinggiran menjadi sasaran utama akibat lemahnya posisi tawar mereka (Guo, 2025; Harvey, 2019; Schlosberg, 2007). Namun, dalam konteks Indonesia, kajian empiris yang secara spesifik mengaitkan penataan ruang TPA dengan dinamika kekuasaan lokal dan praktik eksklusi spasial masih terbatas. Padahal, sejumlah studi menunjukkan adanya konflik dan resistensi masyarakat yang kurang terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan (Kansanga et al., 2020; Yang, 2024), sehingga menegaskan adanya celah penelitian dalam memahami TPA sebagai arena kontestasi politik ruang di tingkat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami proses pengambilan keputusan penempatan TPA, aktor-aktor politik yang terlibat, serta bagaimana relasi kuasa membentuk posisi dan kerentanan masyarakat lokal dalam kebijakan tata ruang. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis relasi kuasa dan pendekatan ekologi politik untuk membaca penempatan TPA sebagai arena politik ruang, bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan sampah. Dengan demikian, studi ini berupaya memperluas perspektif kajian tata kelola lingkungan dengan menempatkan dimensi kekuasaan sebagai elemen kunci dalam praktik penataan ruang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan dalam penentuan lokasi TPA Binuang berlangsung, serta sejauh mana proses tersebut melibatkan berbagai aktor politik di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana praktik penataan ruang dalam penentuan lokasi TPA merefleksikan ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah daerah dan komunitas lokal, khususnya di wilayah pinggiran yang kerap diposisikan sebagai ruang pengorbanan pembangunan.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan dalam penentuan lokasi TPA Binuang serta mengidentifikasi aktor-aktor politik yang terlibat, sekaligus menganalisis keterkaitan antara praktik penataan ruang dengan ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah daerah dan komunitas lokal. Melalui pendekatan kualitatif-kritis berbasis studi kasus dan pemetaan spasial, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dinamika politik-ekologis yang melandasi kebijakan penempatan TPA, sekaligus memberikan kontribusi dalam mendorong tata kelola ruang yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan, khususnya bagi wilayah pinggiran yang selama ini cenderung diposisikan sebagai ruang pengorbanan pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis untuk menganalisis relasi kuasa dalam kebijakan penataan ruang, dengan fokus pada penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Binuang di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika sosial-politik yang membentuk kebijakan tata ruang, sekaligus mengungkap implikasinya terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam posisi marjinal. Secara epistemologis, penelitian ini memandang kebijakan tata ruang bukan sebagai instrumen teknis yang netral, melainkan sebagai produk konstruksi sosial yang sarat dengan kepentingan dan relasi kuasa.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal bersifat eksplanatoris, yang bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif proses, aktor, dan mekanisme yang terlibat dalam penentuan lokasi TPA. Pemilihan kasus TPA Binuang didasarkan pada karakteristiknya yang merepresentasikan fenomena ketimpangan spasial dalam tata kelola lingkungan di wilayah pinggiran. Pendekatan ini memungkinkan analisis kontekstual yang mendalam terhadap interaksi antara kebijakan formal dan realitas sosial-ekologis di tingkat lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang sistematis terhadap berbagai dokumen kebijakan formal dan material pendukung, meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten, dokumen perencanaan pengelolaan persampahan, regulasi teknis terkait pembangunan dan operasional TPA, dokumen evaluasi lingkungan, serta laporan capaian penghargaan Adipura. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data pemetaan spasial untuk mengidentifikasi konfigurasi lokasi TPA dan keterkaitannya dengan ruang hidup masyarakat, serta didukung oleh telaah literatur ilmiah yang relevan untuk memperkaya konteks analisis.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi secara berlapis, yang mencakup triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai dokumen kebijakan dan referensi ilmiah guna menguji konsistensi informasi, sementara triangulasi metode dilakukan dengan mengintegrasikan analisis dokumen dan pemetaan spasial. Selain itu, validasi juga diperkuat melalui *theoretical triangulation*, yakni pengujian temuan empiris dengan menggunakan beragam perspektif teoritik dalam kerangka ekologi politik dan tata ruang kritis, sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif dan reflektif.

Analisis data dilakukan secara tematik-kritis melalui beberapa tahapan, yaitu proses reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi, dan penarikan kesimpulan analitis. Proses analisis ini mengacu pada kerangka *political ecology* yang menekankan keterkaitan antara kekuasaan, produksi pengetahuan, dan distribusi dampak lingkungan. Dalam kerangka ini, rujukan utama mencakup Bryant & Bailey (1997) yang menyoroti politik distribusi manfaat dan risiko lingkungan, Robbins (2011) yang memandang lingkungan sebagai arena kontestasi kekuasaan, serta Peluso dan Watts (2003) yang menjelaskan peran negara dalam memproduksi ketidakadilan ekologis melalui kontrol spasial.

Untuk memperdalam analisis terhadap dimensi spasial, penelitian ini mengintegrasikan teori produksi ruang dari Henri Lefebvre, khususnya melalui konsep *spatial practice*, *representations of space*, dan *representational spaces*, guna memahami bagaimana ruang diproduksi, direpresentasikan, dan dialami oleh aktor yang berbeda. Kerangka ini kemudian diperkaya dengan perspektif tata ruang kritis kontemporer, seperti konsep *accumulation by dispossession* dari Harvey (2006) dan gagasan keadilan spasial dari Soja (2010), yang memungkinkan pembacaan lebih tajam terhadap praktik penataan ruang sebagai mekanisme legitimasi teknokratis sekaligus reproduksi eksklusif sosial dalam pembangunan lingkungan.

Seluruh temuan dianalisis secara reflektif dengan mengintegrasikan data empiris, hasil pemetaan spasial, dan kerangka teoritik ke dalam narasi analitis yang sistematis. Proses ini menghasilkan sintesis yang tidak hanya menjelaskan fenomena secara deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian tata kelola ruang yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan ekologis..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Relasi Kuasa dan Konfigurasi Aktor dalam Penentuan Lokasi TPA Binuang

Penempatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Binuang tidak dapat direduksi semata sebagai keputusan teknis dalam sistem pengelolaan persampahan, melainkan harus dipahami sebagai produk dari dinamika sosial-politik yang melibatkan konfigurasi aktor, kepentingan, dan relasi kuasa yang bersifat asimetris. Berdasarkan telaah terhadap dokumen kebijakan dan literatur lokal, perencanaan TPA Binuang mulai dirumuskan sekitar tahun 2010 sebagai respons atas peningkatan volume sampah di Kabupaten Polewali Mandar yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan ekspansi aktivitas ekonomi perkotaan. TPA tersebut kemudian mulai beroperasi pada tahun 2012 dan secara berkelanjutan memperoleh legitimasi melalui dokumen tata ruang daerah serta kebijakan teknis pengelolaan persampahan, meskipun implementasinya belum sepenuhnya memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan.

Pada tahap awal perencanaan, penentuan lokasi TPA Binuang lebih banyak didasarkan pada rasionalitas efisiensi administratif dan logistik. Pertimbangan seperti ketersediaan lahan yang luas dengan biaya relatif rendah, jarak dari pusat kota yang dianggap memadai, serta kemudahan akses bagi armada pengangkut sampah menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan. Pola rasionalitas semacam ini merupakan kecenderungan umum dalam kebijakan penempatan TPA di berbagai wilayah, di mana kawasan pinggiran atau pedesaan kerap dikonstruksikan sebagai ruang yang dianggap “aman” untuk menampung eksternalitas pembangunan perkotaan (Afaz et al., 2024; Matheney et al., 2024). Namun demikian, pendekatan tersebut cenderung mengabaikan realitas bahwa Desa Paku merupakan ruang hidup masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai basis utama penghidupan.

Dalam konteks aktor kebijakan, proses penentuan lokasi TPA Binuang menunjukkan dominasi pemerintah daerah, khususnya eksekutif kabupaten dan dinas teknis yang membidangi lingkungan hidup serta pekerjaan umum. Aktor teknokrat, termasuk perencana tata ruang dan konsultan lingkungan, berperan dalam menyusun argumentasi teknis yang berfungsi sebagai legitimasi formal atas pilihan lokasi yang ditetapkan. Di sisi lain, aktor politik formal seperti DPRD dan elite politik lokal, berdasarkan penelusuran dokumen kebijakan, cenderung berfungsi sebagai pemberi persetujuan normatif terhadap kebijakan yang telah dirumuskan oleh eksekutif dan teknokrat, alih-alih menjadi ruang deliberatif yang memungkinkan artikulasi kepentingan masyarakat terdampak.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pengambilan keputusan tersebut, diperlukan pemetaan terhadap aktor-aktor yang terlibat beserta posisi dan kepentingannya dalam kebijakan. Penempatan TPA Binuang tidak merupakan hasil dari satu keputusan tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara aktor negara, teknokrat, dan elite politik dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Melalui pemetaan ini, dapat diidentifikasi secara lebih jelas aktor yang memiliki otoritas dalam mendefinisikan ruang, pihak yang berperan dalam memberikan legitimasi kebijakan, serta kelompok yang berada pada posisi paling rentan dalam menanggung dampak sosial-ekologis. Konfigurasi tersebut selanjutnya dirangkum dalam Tabel 1 yang menggambarkan relasi antara aktor, kepentingan, dan distribusi kekuasaan dalam proses penempatan TPA Binuang.

**Tabel 1. Relasi Aktor dan Kuasa dalam Penempatan TPA Binuang**

Aktor	Peran dalam Kebijakan	Kepentingan Utama	Tingkat Pengaruh	Posisi dalam Relasi Kuasa
Pemerintah Daerah (Eksekutif Kabupaten)	Penentu kebijakan utama, penetapan lokasi	Efisiensi pengelolaan sampah, citra kota bersih, stabilitas politik	Sangat tinggi	Aktor dominan
Dinas Teknis (DLH, PU)	Penyusun kajian teknis dan operasional	Kelayakan teknis, kemudahan operasional	Tinggi	Pendukung aktor dominan
Perencana Tata Ruang / Konsultan	Legitimasi teknokratis kebijakan	Rasionalitas perencanaan, kepatuhan administratif	Menengah	Produsen legitimasi
DPRD / Elite Politik Lokal	Persetujuan normatif kebijakan	Stabilitas politik, kepentingan elektoral	Menengah	Aktor pasif-akomodatif
Masyarakat Desa Paku	Penerima dampak kebijakan	Keberlanjutan lingkungan dan penghidupan	Sangat rendah	Aktor termarginalkan

*Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber (2026)*

Temuan pada Tabel 1 mengindikasikan adanya ketimpangan relasi kuasa yang signifikan dalam proses penentuan lokasi TPA Binuang. Pemerintah daerah, yang didukung oleh dinas teknis dan perencana tata ruang, menempati posisi dominan sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan sekaligus sebagai produsen legitimasi teknokratis kebijakan. Sebaliknya, DPRD dan elite politik lokal cenderung berfungsi sebagai aktor pasif yang memberikan legitimasi formal melalui persetujuan normatif, tanpa mendorong berlangsungnya proses deliberasi publik yang substantif. Dalam konfigurasi tersebut, masyarakat Desa Paku berada pada posisi paling terpinggirkan dengan tingkat pengaruh yang sangat terbatas, meskipun mereka merupakan pihak yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak diposisikan sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penataan ruang, melainkan sebagai pihak yang menanggung eksternalitas lingkungan dari kebijakan yang dirumuskan secara top-down. Pola ini menegaskan bahwa penempatan TPA Binuang mencerminkan praktik tata kelola ruang yang timpang, di mana rasionalitas teknokratis dan kepentingan politik negara mengabaikan prinsip keadilan ekologis serta partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, aspek yang paling menonjol dalam konfigurasi aktor tersebut adalah tidak hadirnya masyarakat Desa Paku sebagai subjek dalam proses pengambilan keputusan. Tidak ditemukan adanya mekanisme konsultasi publik yang bermakna maupun ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengetahuan lokal, ataupun kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan yang akan mereka tanggung. Dalam konteks ini, posisi masyarakat direduksi menjadi objek kebijakan yang baru diperhitungkan setelah munculnya dampak negatif, suatu pola yang umum ditemukan dalam praktik penataan ruang di Indonesia (Januar & Hendrowati, 2018; Kofi et al., 2023). Dengan demikian, sejak tahap awal, proses penentuan lokasi TPA Binuang telah merefleksikan relasi kuasa yang asimetris antara negara dan komunitas lokal.

Karakter pengambilan keputusan yang bersifat top-down semakin menguat melalui dominasi rasionalitas teknokratis dalam justifikasi kebijakan. Pertimbangan efisiensi lahan dan jarak dari pusat kota lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kepatuhan terhadap standar normatif, termasuk ketentuan mengenai jarak minimal TPA dari kawasan permukiman sebagaimana diatur dalam Permen Pekerjaan Umum No. 03/Prt/M/2013. Fakta bahwa lokasi TPA hanya berjarak sekitar 300 meter dari lahan pertanian dan permukiman warga menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian lingkungan serta perlindungan sosial. Temuan ini sejalan dengan studi Pöldnürk (2015) dan Zhang d.k.k. (2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah kerap lebih dipengaruhi oleh kepentingan praktis jangka pendek dibandingkan dengan pertimbangan keadilan ekologis jangka panjang.

Dalam perspektif ekologi politik, penempatan TPA Binuang dapat dipahami sebagai hasil dari proses negosiasi kekuasaan, bukan sebagai keputusan yang sepenuhnya netral dan berbasis rasionalitas ilmiah. Bryant dan Bailey (1997) menegaskan bahwa kebijakan lingkungan selalu melibatkan distribusi manfaat dan risiko yang tidak setara, di mana aktor dengan akses terhadap kekuasaan cenderung menghindari dampak negatif, sementara kelompok marjinal diposisikan sebagai pihak yang menanggung beban lingkungan. Dalam konteks ini, manfaat berupa citra kota bersih serta penghargaan Adipura dinikmati oleh pemerintah daerah dan kawasan perkotaan, sedangkan risiko pencemaran dialihkan kepada masyarakat Desa Paku sebagai wilayah pinggiran yang memiliki posisi politik lemah.

Untuk menjelaskan proses produksi ketimpangan tersebut, kerangka produksi ruang dari Henri Lefebvre (1991) memberikan landasan analitis yang relevan. Kebijakan penataan ruang TPA Binuang dapat dipahami sebagai bagian dari representations of space, yaitu ruang yang dikonstruksikan oleh negara dan aktor teknokrat melalui peta, zonasi, serta dokumen perencanaan formal (Hastira, 2022). Dalam konstruksi ini, Desa Paku direpresentasikan sebagai ruang fungsional yang dianggap “kosong” dan layak dialokasikan untuk menampung eksternalitas pembangunan kota. Sebaliknya, representational spaces yang merefleksikan pengalaman hidup masyarakat yang bergantung pada kualitas tanah, air, dan lingkungan tidak memperoleh ruang dalam proses perencanaan tersebut. Ketidaksesuaian antara ruang yang direncanakan dan ruang

yang dihidupi inilah yang kemudian menjadi sumber utama munculnya konflik sosial-ekologis di sekitar TPA Binuang.

**Tabel 2. Analisis Perspektif Produksi Ruang dalam Penempatan TPA Binuang**

<b>Dimensi Produksi Ruang</b>	<b>Aktor Dominan</b>	<b>Bentuk Praktik / Representasi</b>	<b>Implikasi Sosial-Ekologis</b>
Representations of Space (Ruang yang Direncanakan)	Negara dan teknokrat (pemerintah daerah, dinas teknis, perencana tata ruang)	Penetapan lokasi TPA dalam RTRW, peta zonasi, dan justifikasi teknokratis berbasis efisiensi	Legitimasi formal terhadap penggunaan ruang tanpa mempertimbangkan pengalaman hidup warga
Spatial Practice (Praktik Ruang)	Negara sebagai operator kebijakan	Pengoperasian TPA, pembuangan sampah terbuka, aliran lindi, bau dan penyebaran vektor penyakit	Terjadinya pencemaran lingkungan dan degradasi kualitas ruang hidup
Representational Spaces (Ruang yang Dihidupi)	Masyarakat Desa Paku	Sawah tercemar, gangguan kesehatan, penurunan produktivitas pertanian	Munculnya ketidakadilan ekologis dan kerentanan sosial-ekonomi

*Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber (2026)*

Temuan pada Tabel 2 mengindikasikan bahwa penataan ruang TPA Binuang merupakan manifestasi dari proses produksi ruang yang secara dominan dikendalikan oleh negara dan aktor teknokrat melalui representations of space. Dalam kerangka ini, ruang dikonstruksikan secara abstrak melalui instrumen formal seperti peta, regulasi, dan dokumen perencanaan, yang menempatkan Desa Paku sebagai ruang fungsional untuk menunjang kepentingan pengelolaan sampah perkotaan. Dominasi ruang yang direncanakan tersebut kemudian termanifestasi dalam spatial practice, yakni pengoperasian TPA yang memicu pencemaran lingkungan. Dampak dari praktik ini selanjutnya dirasakan dalam representational spaces masyarakat Desa Paku, di mana ruang hidup mengalami degradasi dan kehilangan fungsi sosial-ekologisnya. Ketidakseimbangan antar dimensi produksi ruang tersebut menegaskan bahwa kebijakan penataan ruang tidak bersifat netral, melainkan mencerminkan relasi kuasa yang mengesampingkan pengalaman serta kepentingan komunitas lokal.

Dominasi negara dalam mendefinisikan sekaligus mengontrol ruang sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Peluso & Watts (2001) yang melihat praktik negara sebagai mekanisme produksi ketidakadilan ekologis melalui kontrol spasial. Dalam hal ini, negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pengaturan ruang, tetapi juga berperan dalam menentukan distribusi akses terhadap lingkungan yang layak, termasuk siapa yang berhak menikmati kualitas lingkungan yang baik dan siapa yang harus menanggung beban pencemaran. Konsekuensinya, masyarakat Desa Paku tidak diposisikan sebagai stakeholders yang memiliki hak partisipatif dalam proses pengambilan keputusan, melainkan sebagai externality bearers yang harus menanggung dampak negatif kebijakan tanpa adanya kompensasi yang memadai.

Temuan ini konsisten dengan pandangan Robbins (2011) yang menempatkan lingkungan sebagai arena kontestasi kekuasaan, di mana kebijakan yang dihasilkan cenderung merefleksikan kepentingan aktor dominan serta mengabaikan relasi sosial yang melatarbelakanginya. Dalam konteks TPA Binuang, pengetahuan teknis digunakan sebagai instrumen legitimasi yang menyamarkan ketimpangan relasi kuasa. Diskursus teknokratis yang menekankan efisiensi dan kebutuhan pengelolaan sampah berfungsi sebagai narasi depolitisasi, sehingga menutupi fakta bahwa keputusan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat lokal.

Lebih lanjut, praktik penataan ruang ini memperlihatkan kecenderungan eksklusi spasial, di mana wilayah pinggir dijadikan sebagai ruang penampung eksternalitas pembangunan perkotaan. Fenomena tersebut tidak bersifat kasuistik, melainkan merupakan bagian dari kecenderungan global dalam tata kelola lingkungan perkotaan, di mana komunitas pedesaan dan sub-urban kerap diposisikan sebagai sacrifice zones bagi kepentingan wilayah urban (Martuzzi et al., 2010). Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan

antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memicu konflik sosial-ekologis yang bersifat berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa penempatan TPA Binuang merupakan hasil dari konfigurasi aktor yang tidak seimbang, di mana dominasi kekuasaan negara dan rasionalitas teknokratis mengesampingkan aspirasi serta kepentingan komunitas lokal. Dengan demikian, kebijakan penataan ruang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekuasaan dan risiko ekologis. Tanpa adanya transformasi mendasar dalam proses pengambilan keputusan, terutama melalui penguatan mekanisme partisipatif dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal praktik penataan ruang berpotensi terus mereproduksi ketidakadilan ekologis dan sosial, khususnya di wilayah pinggiran.

### **B. Konfigurasi Kuasa dalam Penataan Ruang TPA Binuang dan Dampaknya bagi Komunitas Lokal**

Penataan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Binuang menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan tidak berhenti pada tahap penetapan lokasi semata, tetapi berlanjut pada proses distribusi dampak sosial-ekologis yang bersifat tidak merata. Dampak tersebut secara paling nyata dirasakan oleh masyarakat Desa Paku, yang ruang hidupnya beririsan langsung dengan aktivitas pembuangan sampah. Berdasarkan temuan lapangan dan analisis dokumentasi, rembesan air lindi dari timbunan sampah telah mencemari lahan persawahan dan perkebunan warga, sehingga menyebabkan penurunan kualitas tanah dan air yang sebelumnya menjadi basis utama penghidupan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa penataan ruang TPA tidak hanya mengubah fungsi ruang secara fisik, tetapi juga mentransformasikan struktur sosial-ekonomi komunitas lokal, dari ruang produksi pangan menjadi ruang penerima limbah.

Dampak pencemaran lindi yang meresap ke lahan pertanian berimplikasi langsung pada menurunnya produktivitas pertanian serta meningkatnya kerentanan kesehatan masyarakat. Petani melaporkan berbagai gangguan kesehatan, seperti iritasi kulit dan gatal-gatal akibat kontak dengan air tercemar, sementara bau menyengat serta peningkatan populasi lalat semakin menurunkan kualitas lingkungan permukiman. Temuan ini sejalan dengan sejumlah studi yang menunjukkan bahwa pengelolaan TPA tanpa sistem pengolahan lindi yang memadai berkontribusi terhadap munculnya risiko kesehatan dan kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar (Pöldnrk, 2015; Rehman et al., 2024). Dalam konteks Desa Paku, dampak tersebut bersifat struktural karena terutama dialami oleh kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam lokal serta memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Selain berdampak pada sektor pertanian pangan, konsekuensi ekonomi juga dirasakan pada komoditas kakao yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama masyarakat Desa Paku. Penurunan kualitas lingkungan, khususnya akibat meningkatnya populasi lalat dan pencemaran udara, berdampak pada kualitas hasil produksi kakao dan menurunkan daya saingnya di pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksternalitas TPA tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga merembet ke ranah ekonomi lokal, sehingga menciptakan siklus kerentanan baru bagi masyarakat di wilayah pinggiran. Pola distribusi dampak yang tidak seimbang ini memperkuat argumen Bryant & Bailey (1997) bahwa kebijakan lingkungan kerap mereproduksi ketimpangan dengan mengalihkan risiko kepada kelompok yang memiliki daya tawar politik paling lemah.

Di sisi lain, terdapat ironi yang mencolok ketika kondisi lingkungan lokal mengalami degradasi, sementara TPA Binuang justru berkontribusi terhadap capaian indikator keberhasilan lingkungan di Kabupaten Polewali Mandar, yang ditandai dengan perolehan penghargaan Adipura pada tahun 2019. Penghargaan tersebut merepresentasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun citra kota yang bersih dan tertata, namun secara bersamaan menutupi realitas ekologis yang dihadapi oleh masyarakat Desa Paku. Kontradiksi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara indikator kinerja lingkungan yang digunakan oleh negara dengan pengalaman hidup komunitas terdampak. Sebagaimana dikemukakan oleh Gubar d.k.k (2024), indikator lingkungan yang berbasis pada capaian administratif sering kali tidak mampu

merefleksikan ketidakadilan spasial di wilayah pinggiran, karena lebih berorientasi pada aspek estetika dan kebersihan kawasan perkotaan.

Lebih lanjut, praktik penataan ruang TPA Binuang tidak hanya menghasilkan ketimpangan dampak ekologis, tetapi juga memperlihatkan adanya kontradiksi antara narasi resmi keberhasilan lingkungan dengan kondisi faktual di tingkat lokal. Dalam konteks ini, visualisasi yang disajikan berikutnya bertujuan untuk membandingkan klaim kebijakan pemerintah daerah dengan realitas sosial-ekologis yang dialami secara langsung oleh masyarakat Desa Paku.

**Tabel 3. Narasi Kota Bersih dan Realitas Wilayah Pinggiran**

Narasi Resmi Pemerintah	Indikator Keberhasilan	Realitas di Desa Paku
Kota bersih dan tertata	Penghargaan Adipura 2019	Lingkungan tercemar lindi
Pengelolaan sampah efektif	Operasional TPA aktif	Dampak kesehatan dan bau
Tata ruang sesuai perencanaan	Legalitas RTRW	Pelanggaran jarak TPA–pemukiman
Pembangunan berkelanjutan	Citra lingkungan positif	Kerugian ekologis dan ekonomi lokal

*Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber (2026)*

Tabel 3 memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan antara indikator keberhasilan lingkungan yang digunakan oleh negara dan realitas yang dialami oleh masyarakat terdampak. Narasi mengenai kota yang bersih dan tertata dibangun melalui capaian simbolik dan administratif, sementara kondisi degradasi lingkungan di wilayah pinggiran tidak terakomodasi dalam kerangka evaluasi kebijakan. Situasi ini memperkuat kritik dalam perspektif ekologi politik terhadap penggunaan indikator teknokratis yang cenderung mengaburkan dimensi ketidakadilan spasial.

Diskrepansi antara narasi kota bersih dan kondisi faktual di wilayah pinggiran mencerminkan praktik eksklusif spasial dalam penataan ruang. Desa Paku diposisikan sebagai ruang penyangga yang berfungsi menampung beban pencemaran demi menjaga kualitas lingkungan di pusat kabupaten. Dalam perspektif Lefebvre (1991), ruang tersebut direduksi menjadi spatial practice yang bersifat fungsional bagi kebutuhan kota, sementara dimensi sosial-ekologisnya sebagai ruang hidup (representational spaces) terabaikan (Hastira et al., 2025). Melalui kebijakan tata ruang dan pengelolaan persampahan, negara secara selektif memproduksi ruang dengan mengutamakan kepentingan wilayah urban dan mengorbankan kualitas lingkungan di kawasan pinggiran.

Lebih lanjut, praktik penataan ruang TPA Binuang dapat dianalisis melalui konsep *accumulation by dispossession* yang diperkenalkan oleh Harvey (2006). Meskipun tidak terjadi perampasan lahan secara langsung, masyarakat Desa Paku mengalami bentuk disposesi ekologis berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, serta menurunnya produktivitas ruang hidup. Proses ini memungkinkan terjadinya akumulasi manfaat di tingkat kota baik dalam bentuk efisiensi pengelolaan sampah maupun legitimasi politik melalui penghargaan lingkungan dengan mentransfer beban sosial dan ekologis kepada komunitas lokal. Dalam hal ini, disposesi tidak selalu tampak secara kasat mata, melainkan berlangsung melalui degradasi lingkungan yang sistematis dan berkelanjutan.

Respon masyarakat Desa Paku terhadap kondisi tersebut termanifestasi dalam bentuk protes dan tuntutan penutupan TPA Binuang. Namun demikian, respon ini dihadapkan pada keterbatasan daya tawar serta minimnya akses terhadap kanal politik yang efektif. Aksi protes cenderung bersifat reaktif dan muncul setelah dampak lingkungan dirasakan secara intensif, sementara mekanisme formal untuk memengaruhi kebijakan relatif tertutup. Ketiadaan ruang dialog yang setara antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal menunjukkan bahwa partisipasi publik masih bersifat prosedural, bukan substantif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ge d.k.k (2021) yang menunjukkan bahwa dalam banyak kasus penempatan fasilitas limbah, partisipasi masyarakat sering kali dibatasi pada tahap sosialisasi, bukan pada proses pengambilan keputusan strategis.

Ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah daerah dan komunitas lokal semakin diperkuat oleh legitimasi teknokratis yang melekat pada kebijakan penataan ruang. Pemerintah daerah memiliki otoritas formal dalam mendefinisikan ruang melalui RTRW dan dokumen perencanaan lainnya, sementara masyarakat Desa Paku tidak memiliki akses yang setara untuk memengaruhi arah dan substansi kebijakan tersebut. Dalam perspektif Soja (2010), kondisi ini mencerminkan

bentuk ketidakadilan spasial, di mana distribusi manfaat dan risiko pembangunan tidak terdistribusi secara merata antar wilayah dan kelompok sosial. Wilayah perkotaan memperoleh manfaat berupa lingkungan yang lebih bersih dan tertata, sedangkan wilayah pinggiran menanggung beban pencemaran serta penurunan kualitas hidup.

Dengan demikian, praktik penataan ruang TPA Binuang menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik keseharian pengelolaan ruang. Ruang hidup masyarakat Desa Paku secara terus-menerus direproduksi sebagai ruang yang dapat dikorbankan, sementara kepentingan mereka tidak memperoleh pengakuan yang memadai dalam kebijakan lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa konflik yang muncul di sekitar TPA Binuang tidak semata-mata merupakan persoalan teknis pengelolaan sampah, melainkan cerminan dari struktur tata kelola ruang yang eksklusif dan timpang.

Dengan menempatkan praktik penataan ruang TPA Binuang sebagai arena ketimpangan kuasa, pembahasan ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada aspek lokasi, tetapi juga pada logika pembangunan yang meminggirkan komunitas lokal dalam tata kelola lingkungan. Tanpa adanya transformasi mendasar menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berkeadilan, kebijakan penataan ruang berpotensi terus mereproduksi ketidakadilan ekologis serta memperlebar kesenjangan antara pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah pinggiran.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan dan praktik penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Binuang tidak semata merupakan keputusan teknis, melainkan produk relasi kuasa dalam tata kelola ruang dan lingkungan. Proses penentuan lokasi didominasi oleh aktor negara dan teknokrat melalui mekanisme top-down yang mengedepankan efisiensi administratif dan legitimasi perencanaan, dengan minimnya partisipasi bermakna dari masyarakat Desa Paku. Akibatnya, kepentingan dan pengalaman hidup komunitas lokal terpinggirkan sejak tahap perencanaan. Praktik tersebut berlanjut dalam distribusi dampak sosial-ekologis yang tidak adil, di mana Desa Paku diposisikan sebagai ruang pinggiran yang menampung eksternalitas pembangunan perkotaan, sementara manfaat kebijakan lingkungan lebih banyak dinikmati oleh wilayah pusat. Ketimpangan ini mencerminkan eksklusi spasial yang mereduksi ruang hidup masyarakat menjadi fungsi teknis semata, sehingga penataan ruang berfungsi sebagai instrumen politik yang mendistribusikan manfaat dan risiko secara asimetris serta berpotensi mereproduksi ketidakadilan ekologis.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada pendekatan yang dominan kualitatif tanpa dukungan pengukuran kuantitatif terhadap dampak lingkungan, serta cakupan studi yang berfokus pada satu kasus sehingga membatasi generalisasi temuan. Selain itu, peran aktor non-negara belum dieksplorasi secara mendalam dalam dinamika pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan mixed-method guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, melakukan studi komparatif lintas wilayah untuk mengidentifikasi pola ketidakadilan spasial secara lebih luas, serta memperdalam kajian mengenai peran masyarakat sipil dan mekanisme partisipasi publik yang inklusif dalam tata kelola ruang yang lebih adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afaz, T., Afkar, Syah, N., Heldi, Catri, I., & Gusman, M. (2024). Environmental And Social Impacts Of Urbanization : Strategies For Achieving Sustainable Development. *SENJOP: Science And Environmental Journals For Postgraduate*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.24036/senjop.v7i1.272>
- Agung, K., Juita, E., & Zuriyani, E. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara. *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, 6(2), 115–124. <https://doi.org/10.21067/jpig.v6i2.5936>

- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*. Routledge. <https://books.google.co.id/books?id=T-6i5pveqpuc>
- Busriadi. (2019). *Mengapa Polewali Mandar Dapat Adipura*. Mandarnesia.Com. <https://mandarnesia.com/mengapa-polewali-mandar-dapat-adipura/>
- Chen, Y., Lai, Z., Wang, Z., Yang, D., & Wu, L. (2021). Optimizing Locations Of Waste Transfer Stations In Rural Areas. *PLOS ONE*, 16(5), E0250962. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250962>
- Fay, D. L. (1967). Pengelolaan Sampah. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 33).
- Febriady, A. (2022). *Warga Tutup Akses Jalan Ke TPA Di Polman Karena Cemari Lingkungan*. Detinews. <https://news.detik.com/berita/d-5881369/warga-tutup-akses-jalan-ke-tpa-di-polman-karena-cemari-lingkungan>
- Ge, T., Hao, X., & Li, J. (2021). Effects Of Public Participation On Environmental Governance In China: A Spatial Durbin Econometric Analysis. *Journal Of Cleaner Production*, 321, 129042. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129042>
- Gubar, E. V., Samarina, O. A., & Tupicina, O. V. (2024). Rational Use Of Land Resources In The Placement Of Municipal Solid Waste Disposal Facilities. *Theoretical And Applied Ecology*, 4, 148–159. <https://doi.org/10.25750/1995-4301-2024-4-148-157>
- Guo, Q. (2025). Waste Management Systems In Urban Planning For A Sustainable Future. *Journal Of Lifestyle And Sdgs Review*, 5(5), E06595. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.Sdgsreview.V5.N05.Pe06595>
- Hamilton, L. C., & Bullard, R. D. (1991). Dumping In Dixie: Race, Class, And Environmental Quality. In *Social Forces* (Vol. 70, Nomor 1). <https://doi.org/10.2307/2580094>
- Harris, R. (2015). Suburbanization And Suburbanism. In *International Encyclopedia Of The Social & Behavioral Sciences* (Hal. 660–666). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.74044-X>
- Harvey, D. (2006). *The Limits To Capital*. Verso Books. <https://books.google.co.id/books?id=Ktadaqaaiaaj>
- Harvey, D. (2019). Spaces Of Capital: Towards A Critical Geography. In *Spaces Of Capital: Towards A Critical Geography*. [https://doi.org/10.1016/S0962-6298\(02\)00091-4](https://doi.org/10.1016/S0962-6298(02)00091-4)
- Hastira, M. F. (2022). Pendekatan Sosio-Spasial Lefebvre Dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang (Perda RTRW Kota Parepare). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 45–57.
- Hastira, M. F., Arsyad, A., Kambo, G., Muhammad, M., Saad, M., & Arifin, M. (2025). Spatial Politics: Questioning Land Use In The IKN Region From A Spatial Production Perspective. *Journal Of Government And Civil Society*, 9(2), 387. <https://doi.org/10.31000/jgs.v9i1.14811>
- Januar, M. A., & Hendrowati, A. R. (2018). Kajian Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Kota Malang. *Pangripta*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.58411/spq0b329>
- Kansanga, M. M., Ahmed, A., Kuusaana, E. D., Oteng-Ababio, M., & Luginaah, I. (2020). Of Waste Facility Siting And Relational Geographies Of Place: Peri-Urban Landfills, Community Resistance And The Politics Of Land Control In Ghana. *Land Use Policy*, 96, 104674. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104674>
- Kofi, A. S., Kwame, B. M., Kwabena, A. W., Francis, G. S., Christopher, A.-G., Richard, A. K., & Asabre, A. C. (2023). Challenges Of Public Participation In Solid Waste Management At Nkanfoa Landfill Site In The Cape Coast Municipality Of Ghana. *Journal Of Sustainable Development*, 16(5), 63. <https://doi.org/10.5539/jsd.v16n5p63>
- L.A., G., G., M., & W., H. (2013). Solid Waste Management Challenges For Cities In Developing Countries. *Waste Management*, 33, 1.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production Of Space* (D. Nicholson-Smith (Ed.); Translated). Blackwell Publishers.
- Lefebvre, H., Nicholson-Smith, D., & Harvey, D. (1991). *The Production Of Space*.
- Logan, J. R., & Burdick-Will, J. (2017). School Segregation And Disparities In Urban, Suburban,

- And Rural Areas. *The ANNALS Of The American Academy Of Political And Social Science*, 674(1), 199–216. <https://doi.org/10.1177/0002716217733936>
- Martuzzi, M., Mitis, F., & Forastiere, F. (2010). Inequalities, Inequities, Environmental Justice In Waste Management And Health. *The European Journal Of Public Health*, 20(1), 21–26. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckp216>
- Matheney, A., Anguelovski, I., Kotsila, P., Sekulova, F., & Oscilowicz, E. (2024). Illuminating Radical Spatial Imaginaries: Counter-Mapping Urban Environmental Justice Struggles For The City Yet To Come. *Environment And Planning E: Nature And Space*, 7(5), 2097–2125. <https://doi.org/10.1177/25148486241270092>
- Mawan, A. (2021). *Kala TPA Binuang Cemari Lahan Pertanian Warga*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2021/08/10/kala-tpa-binuang-cemari-lahan-pertanian-warga/>
- Peluso, N. L., & Watts, M. (2001). *Violent Environments*. Cornell University Press. <https://books.google.co.id/books?id=Efcw5qe7mygc>
- Pöldnrk, J. (2015). Optimisation Of The Economic, Environmental And Administrative Efficiency Of The Municipal Waste Management Model In Rural Areas. *Resources, Conservation And Recycling*, 97, 55–65. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.02.003>
- Rehman, A. U., Ahmad, A., Sadeq, Y., & Ahmad, S. R. (2024). Spatial Evaluation Of Waste Disposal Site Selection Using GIS-Based Multi-Criteria Analysis: A Case Study Of Dera Ghazi Khan District, Pakistan. *Indonesian Journal Of Geography*, 56(2). <https://doi.org/10.22146/ijg.90850>
- Rittl, L. G. F., Zaman, A., & De Oliveira, F. H. (2025). Digital Transformation In Waste Management: Disruptive Innovation And Digital Governance For Zero-Waste Cities In The Global South As Keys To Future Sustainable Development. *Sustainability*, 17(4), 1608. <https://doi.org/10.3390/su17041608>
- Robbins, P. (2011). *Political Ecology: A Critical Introduction*. Wiley-Blackwell. <https://books.google.co.id/books?id=Nixjcznssv8c>
- Schlosberg, D. (2007). Defining Environmental Justice: Theories, Movements, And Nature. In *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, And Nature* (Vol. 9780199286). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199286294.001.0001>
- Soja, E. (2010). *Seeking Spatial Justice*. University Of Minnesota Press.
- Watts, M. (2003). Political Ecology. In *A Companion To Economic Geography* (Hal. 257–274). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470693445.ch16>
- Wilson, D. C., Rodic, L., Scheinberg, A., Velis, C. A., & Alabaster, G. (2012). Comparative Analysis Of Solid Waste Management In 20 Cities. *Waste Management And Research*, 30(3), 237–254. <https://doi.org/10.1177/0734242X12437569>
- Yang, J. (2024). Waste Accumulation In Jakarta's Slums: Neoliberal Flows Of Waste Distribution. *Geoforum*, 150, 103994. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.103994>
- Zhang, Z., Chen, Z., Zhang, J., Liu, Y., Chen, L., Yang, M., Osman, A. I., Farghali, M., Liu, E., Hassan, D., Ihara, I., Lu, K., Rooney, D. W., & Yap, P.-S. (2024). Municipal Solid Waste Management Challenges In Developing Regions: A Comprehensive Review And Future Perspectives For Asia And Africa. *Science Of The Total Environment*, 930, 172794. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172794>
- Zurbrugg, C., Gfrerer, M., Ashadi, H., Brenner, W., & Kühr, R. (2012). Determinants Of Sustainability In Solid Waste Management. *Waste Management*, 32(11), 2126–2133.